



PROVINSI BALI



UNIVERSITAS UDAYANA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor: PKS/01/Ka/Bu.02.04/2019/BNNP-BALI

Nomor: 2/UN14.2.9/KS/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGBIAKAN, MANAJEMEN KESEHATAN,
KESEJAHTERAAN HEWAN, DAN PERAWATAN BAGI ANJING PELACAK
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, S.H.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 8 Denpasar Timur Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. drh. I NENGAH KERTA BESUNG, M.Si.**, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Bali, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum Badan Layanan Umum di Universitas Udayana yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Rektor Universitas Udayana telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Udayana Nomor: NK/45/V/KA/HK/2019/BNN dan Nomor: 34/UN14/KS/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288); dan
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Ditetapkannya Universitas Udayana sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan pengembangbiakan, manajemen kesehatan, kesejahteraan hewan, dan perawatan bagi anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan program pendidikan profesi dokter hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Medik Veteriner adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
2. Paramedik veteriner adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk membantu Medik Veteriner dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
3. Agen penyakit adalah organisme penyebab penyakit pada hewan dan manusia.
4. K9 berasal dari bahasa Yunani "*canine*" yang berarti hewan yang memiliki taring dan susunan gigi pemotong daging.
5. *Puppies* merupakan bahasa Inggris yang berarti anak anjing dengan usia kurang dari satu tahun.
6. *Kennel* adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal anjing.
7. *Kadaver* merupakan istilah kedokteran untuk menyebutkan jenazah atau bangkai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengembangbiakan, manajemen kesehatan, kesejahteraan hewan, dan perawatan bagi anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan program pendidikan profesi dokter hewan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengembangbiakan, manajemen kesehatan, kesejahteraan hewan, dan perawatan bagi anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan program pendidikan profesi dokter hewan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengembangbiakan anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. manajemen kesehatan anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. kesejahteraan anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. perawatan bagi anjing pelacak Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. pelaksanaan magang dan praktek kerja lapang bagi mahasiswa program pendidikan profesi dokter hewan.



BAB IV
PENGEMBANGBIAKAN ANJING PELACAK


Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan dan pengembangbiakan anjing pelacak;
 - b. memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan serta pengembangbiakan anjing pelacak bagi medik veteriner dan paramedik veteriner; dan
 - c. memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan diskusi dan keilmuan mengenai program pengembangbiakan anjing pelacak.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam penggunaan fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan dan pengembangbiakan anjing pelacak;
 - b. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan serta pengembangbiakan anjing pelacak bagi medik veteriner dan paramedik veteriner; dan
 - c. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan diskusi dan keilmuan mengenai program pengembangbiakan anjing pelacak.

MANAJEMEN KESEHATAN ANJING PELACAK

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. memberi fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan darah rutin, kimia darah lengkap, USG, X-ray, ruang operasi, dan lain-lain);
 - b. memberi fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam perawatan anjing pelacak yang sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut;
 - c. memberi fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan serta pengembangbiakan anjing pelacak bagi medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - d. melakukan identifikasi agen penyakit di *kennel* dan lingkungan Unit Deteksi K9 BNN; dan




- e. memberi fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam pemeriksaan Patologi (*Bedah Kadaver*) dan penyimpanan sementara (*freezer*) pada anjing pelacak milik Unit Deteksi K9 BNN yang mati untuk mengetahui penyebab kematian anjing pelacak.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam penggunaan fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan darah rutin, kimia darah lengkap, USG, X-ray, ruang operasi, dan lain-lain);
 - b. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam perawatan anjing pelacak yang sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut;
 - c. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan serta pengembangbiakan anjing bagi medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - d. identifikasi agen penyakit di *kennel* dan lingkungan Unit Deteksi K9 BNN; dan
 - e. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam pemeriksaan Patologi (*Bedah Kadaver*) dan penyimpanan sementara (*freezer*) pada anjing pelacak milik Unit Deteksi K9 BNN yang mati untuk mengetahui penyebab kematian anjing pelacak.

KESEJAHTERAAN ANJING PELACAK

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** meliputi:
- a. melakukan penilaian kesejahteraan hewan termasuk fasilitas, pakan, dan personil pada Unit Deteksi K9 BNN; dan
 - b. memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pemeliharaan dan perawatan anjing pelacak pada personil Unit Deteksi K9 BNN.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. membantu **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penilaian kesejahteraan hewan termasuk fasilitas, pakan, dan personil pada Unit Deteksi K9 BNN; dan
 - b. memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pemeliharaan dan perawatan anjing pelacak pada personil Unit Deteksi K9 BNN.



**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN,
PENGEMBANGAN ILMU DAN PENGETAHUAN ANJING PELACAK**

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** meliputi:
- a. memfasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan program pendidikan profesi dokter hewan, dengan cara menerima program magang dan praktek kerja lapang mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - b. menetapkan Dokter Hewan Pembimbing Lapang untuk memonitor pelaksanaan kegiatan selama masa pemagangan;
 - c. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan kajian ilmiah mengenai kesehatan serta pengembangbiakan anjing pelacak di Unit Deteksi K9 BNN; dan
 - d. memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. menyiapkan dan menginformasikan jadwal dan pembagian kelompok untuk program magang dan praktek kerja lapang mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - b. menetapkan Dosen Pembimbing Lapang untuk memonitor pelaksanaan selama kegiatan magang, menguji dan memberikan nilai akhir;
 - c. membantu pemeriksaan dan kajian ilmiah mengenai kesehatan serta pengembangbiakan anjing pelacak di Unit Deteksi K9 BNN; dan
 - d. memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Unit Deteksi K9 BNN.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.


- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VIII

KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun **PIHAK KETIGA** atas segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama terkait seluruh data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali
Bidang Pemberantasan
Jalan Kamboja Nomor 8
Denpasar Timur Bali
Telepon : (0361) 232 472

Faximili : (0361) 232 472
Email : bnp_bali@yahoo.com

- b. Universitas Udayana
Fakultas Kedokteran Hewan
Jalan PB Sudirman Denpasar
Denpasar Barat Bali 80234
Telepon : (0361) 223 791
Faximili : (0361) 223 791
Email : akademik.fkh@unud.ac.id


- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, S.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. drh. I NENGAH KERTA BESUNG, M.Si.

